



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 02 Desember 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di *Penggugattaiyeb@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darussalam, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat Darussalam S.H. & Rekan Jalan Raya Batulicin, Desa Segumbang, RT001, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di *darussalamhusain@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 65/SK.KH/1/2024/PA.Blcn tanggal 22 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 22 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Blc, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Penghulu Menurut Tata Cara Agama Islam Pada hari Selasa, 09 Juni 1998 dan telah di catatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Surabaya Provinsi Jawa Timur, tertanggal 09 Juni 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya kemudian Pada Tahun 2005 pindah Kalimantan hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak 1, lahir di Surabaya pada tanggal 18-08-1998, sekarang sudah menikah;
 - b. Anak 2, lahir di Surabaya pada tanggal 13-01-2004 sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa alasan Penggugat tidak sanggup lagi membangun rumah tangga dengan Tergugat adalah Tergugat Memiliki Hubungan Spesial dengan Perempuan Lain;

2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak sekitar Agustus 2022 hingga sekarang sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun Lebih Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak lagi melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai suami isteri. dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Bln tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Darussalam, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Raya Batulicin, Desa Segumbang, RT001, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 65/SK.KH/1/2024/PA.Blc. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan merubah identitasnya sebagai berikut:

1. Pekerjaan Penggugat semula Karyawan Honorer dirubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Alamat domisili Tergugat semula di Kecamatan Simpang dirubah menjadi Kecamatan Simpang Empat;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah

5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Blcn selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** dan serta **Ishlah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H. Hakim Anggota, **Hakim Anggota,**

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. Panitera Pengganti, **Ishlah Farid, S.H.I.**

Zam Zami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	:Rp 30.000,00
-	Panggilan pertama	:Rp 20.000,00
-	Redaksi	:Rp 10.000,00
-	Pencabutan	:Rp 10.000,00
2.	Proses	:Rp 75.000,00
3.	Panggilan	:Rp 180.000,00
4.	Meterai	:Rp <u>10.000,00+</u>
Jumlah		:Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Blcn